

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, dimana selat ini dikenal sebagai jalur utama bagi lalu lintas perdagangan barang dan manusia antar wilayah, yang menjadi penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Asia Timur. Selat Malaka merupakan jalur laut Timur-Barat yang terpendek dibandingkan dengan jalur perairan lainnya. Dengan begitu, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan strategis bagi dunia dalam melakukan ekspor impor barang melalui lintas perairan.

Dibalik nilai strategis Selat Malaka, terdapat salah satu ancaman gangguan keamanan *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka, dimana *human trafficking* merupakan permasalahan terbesar di Selat Malaka. Berdasarkan data UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), pada tahun 2012 Indonesia adalah negara sumber utama untuk *human trafficking*. Selain itu, Indonesia juga menjadi zona utama untuk penyelundupan migran. Dengan adanya kasus *human trafficking* di Selat Malaka, tentunya akan berdampak pada keamanan nasional, seperti kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu *human trafficking* juga melanggar norma internasional mengenai *human rights*.

Dalam melihat upaya Indonesia menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka, peneliti menggunakan *strategiest against human trafficking* yang ditawarkan oleh Friensendorf. Dalam bukunya, Friesendorf menjelaskan mengenai

strategi negara dalam menanggulangi *human trafficking*. Terdapat 4 strategi yang dijelaskan oleh Friesendorf, yaitu *implementation, cooperation, research and evaluation, Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*.

Pada strategi *implementation*, peneliti melihat adanya upaya yang telah dilakukan Indonesia seperti mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dimana Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai kerangka hukum internasional dalam pengaturan mengenai *human trafficking*. Setelah Indonesia meratifikasi protokol tersebut, Indonesia membentuk payung hukum dalam penanggulangan *human trafficking* yaitu UU No. 21 Tahun 2007 atau yang dikenal dengan UU PTPPO. UU PTPPO sudah mengadopsi pengertian bersama *human trafficking* dari Protokol Palermo dan membuat pasal mengenai tuntutan kepada pelaku kejahatan *human trafficking*. Selain itu, UU PTPPO ini juga memberikan perlindungan bagi korban *human trafficking*. Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN Menentang *Human Trafficking* Khususnya Perempuan dan Anak. Pada tahap implementasi ini terlihat Indonesia telah mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi perjanjian internasional terkait *human trafficking*.

Selanjutnya pada strategi *cooperation*, peneliti menemukan Indonesia telah menjalani kerjasama dengan tiga negara pantai yang dikenal sebagai kerjasama MALSINDO atau *Malacca Straits Patrols* (MSP), yang menghasilkan bentuk patroli terkoordinasi *Malacca Straits Sea Patrol* (MSSP), *Eyes in the Sky* (patroli melalui pantauan udara), dan *Intelligence Exchange Group* (IEG). Selain itu, Indonesia juga telah melakukan kerja sama bilateral dengan *user state* yaitu Amerika Serikat. Tidak hanya dengan aktor negara, tetapi Indonesia telah

membangun kerja sama dengan IMO sebagai organisasi internasional maritim dan aktor sektor keamanan negara pantai.

Sedangkan pada strategi ketiga yaitu, *research and evaluation* peneliti belum menemukan adanya upaya Indonesia pada strategi ini. Namun peneliti melihat publikasi riset dari NGO terkait *human trafficking* yaitu ECPAT. Dimana publikasi ini menyatakan sulitnya menemukan data yang komprehensif dari instansi terkait karena metodologi pengumpulan data yang berbeda.

Pada strategi terakhir, *Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*, peneliti melihat belum adanya Indonesia membentuk suatu institusi yang bergerak pada bidang *human trafficking*. Namun, Indonesia telah bekerja sama dengan institusi terkait yang menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka, yaitu IFC. IFC merupakan institusi yang berada di Singapura dan telah menjadi fasilitator terpercaya dan pembagian informasi yang akurat.

5.2 Saran

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka dan dapat mendeskripsikan dengan baik upaya yang dilakukan Indonesia menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka yang dilihat dari *strategies against human trafficking* oleh Friesendorf. Peneliti juga mengharapkan agar Indonesia kedepannya lebih memperhatikan permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka dan meneruskan kerjasama MALSINDO antar tiga negara pantai.